

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan eksplisit mengenai eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat. Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian, tujuan dan pandangan hidup bangsa yang lebih dikenal dengan landasan ideologi dan konstitusional dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Indonesia merupakan negara yang besar, terdiri dari beragam budaya, bermacam suku, berbagai bahasa dan agama. Negara yang mulai tumbuh di tengah berkembangnya zaman yang semakin modern yang diikuti dengan berkembangnya pola berfikir masyarakat serta berubahnya tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang bagi sebagian kalangan merupakan suatu ancaman tertentu yang mengharuskan mereka untuk tetap bertahan hidup sehingga terkadang bertindak tidak sesuai dengan aturan serta norma-norma yang berlaku.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia terkadang dihadapkan pada kebutuhan hidup yang mendesak untuk mempertahankan statusnya. Kebutuhan semacam ini seringkali harus dapat dipenuhi segera, sehingga seseorang dapat melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain

atau lingkungannya tanpa berfikir apa akibatnya sehingga masyarakat menjadi terganggu dan tentunya hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.

Di dalam memperjuangkan kelestarian bangsa dan negara perlu adanya perspektif masa depan yang merupakan suatu keharusan, sehingga perlu adanya pemikiran dan rencana masa depan untuk terlaksananya kestabilan dalam masyarakat, ketertiban, keamanan dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan bangsa dan negara.

Sejak Indonesia di proklamirkan menjadi negara yang merdeka, para pendiri republik ini sepakat bahwa negara ini berlandaskan pada hukum (yang diartikan sebagai konstitusi dan hukum tertulis) yang mencerminkan penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Gagasan mengenai negara hukum pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya dan sanksi pidana pada khususnya harus mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung dan memperkecil faktor penghambat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Pada sanksi pidana yang mempunyai sifat istimewa tidaklah mustahil ditempuh sikap yang keras, baik yang berupa pidana penjara yang jangka waktunya lama bahkan pidana mati sekalipun. Dalam pidana penjara tidak jarang yang mengakibatkan kematian identitas pribadi manusia dan penderitaan manusia

seumur hidup, bahkan seringkali mencari jalan keluar untuk lebih baik mati seperti yang dilakukan oleh para terpidana yang melarikan diri.

Pidana mati bukanlah merupakan pidana yang ringan, akan tetapi apabila diperlukan pidana mati juga merupakan sesuatu yang baik bagi individu serta untuk masyarakat luas. Meskipun demikian, pidana mati tersebut masih tetap menjadi masalah yang tidak kunjung henti untuk dikaji oleh para pakar hukum, para penegak hukum itu sendiri, dan bahkan masyarakat luas. Terjadinya pro dan kontra terhadap adanya pidana mati di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi terlebih di Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang.

Penerapan pidana mati tidak hanya terjadi di Indonesia, masih banyak negara selain Indonesia yang menerapkan sanksi pidana mati dalam sistem hukumannya. Negara yang dijuluki *the reading democracy in the world*, mayoritas rakyatnya (sekitar 70%) masih sangat mendukung pidana mati, itulah Amerika Serikat. Sebanyak 38 dari 50 negara bagian di AS masih mempertahankan pidana mati dalam sistem peradilan mereka. Sebagian besar Presiden AS adalah pendukung penerapan pidana mati, termasuk Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, dan George W Bush.¹

Di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, pidana mati tidak pernah diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan.

¹ Portal Nasional Republik Indonesia, 17 Februari 2009, <http://www.indonesia.go.id/id/index.php>. (20.32).

Seperti negara tetangga yang terdekat, Malaysia, selalu siap mengganjarkan pidana mati bagi pelaku kejahatan berat seperti pengedar narkoba. Sampai sekarang, sekitar 90 negara di dunia tetap mempertahankan pidana mati. Negara China juga merupakan negara yang menerapkan sanksi pidana mati bagi tindak pidana tertentu, seperti terhadap penjahat yang melakukan tindak pidana berat, China tidak sungkan-sungkan menjatuhkan pidana mati, dan secara tegas mengabaikan kecaman aktivis penentang pidana mati.

Mengenai cara eksekusi pidana mati masing-masing negara berbeda, seperti di Amerika Serikat eksekusi terhadap terpidana mati dilaksanakan dengan cara disuntik mati, berbeda dengan Malaysia yang menerapkan eksekusi pidana mati dengan cara di gantung.

Penjatuhan pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih menunjukkan kenyataan terdapatnya pertentangan-pertentangan dalam berbagai kalangan. Di satu sisi menghendaki pidana mati dihapuskan dari sistem hukum Indonesia, sedangkan di sisi yang lain menghendaki pidana mati tetap diberlakukan, karena masyarakat Indonesia sendiri masih memerlukan pidana mati sebagai salah sanksi pidana untuk terciptanya keadilan.

Berdasarkan rekaman data kontras dari tahun 1979 hingga 2008 sudah 53 orang yang dieksekusi mati. Misalnya, penjatuhan pidana mati terhadap Kusni Kasdut, 53 tahun. Eksekusinya dilakukan pada Rabu dini hari tanggal 16 Februari 1980, dia dihukum mati karena melakukan perampokan disertai pembunuhan. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan setelah permintaan grasinya ditolak. Bukan

hanya sekali ini saja pidana mati dilaksanakan, masih banyak yang lain seperti Hengky Tupanwael pada tanggal 5 januari 1980, Adi Saputra pada tanggal 13 agustus 1988, yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Letkol Marinir Poerwanto, istri Ny. Sunarsi Poerwanto, dua anak Haryo Baskoro dan Haryo Budi Prasetyo, serta sumiatun, lima nyawa lenyap ditangannya. Ini merupakan suatu gambaran bahwa pidana mati masih diperlukan ada di dalam sistem hukum Indonesia.²

Tragedi Bom Bali yang terjadi pada malam tanggal 12 oktober 2002 dijalan Legian-Kuta Bali, kejadian yang menelan korban sebanyak 202 orang dan mencederakan 209 orang lain, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing. Amrozi Cs yang dituding sebagai pelaku didakwa dengan pidana mati yang akhirnya pada Ahad tanggal 09 November 2008 pada jam 00.15 dini hari para pelaku bom bali tersebu telah di eksekusi.³

Rio Martil atau Rio Alex Bullo adalah tersangka pembunuhan berantai yang terjadi antara tahun 1997-2001. Selama kurun waktu tersebut, dia telah membunuh sedikitnya empat orang pemilik atau pengelola penyewaan mobil. Dalam melancarkan aksi kejinya, Rio selalu menyiapkan dua buah martil untuk memukul kepala korban. Oleh karena itu, publik kemudian menjulukinya sebagai Rio si Martil Maut. PN Purwokerto akhirnya menjatuhkan vonis mati kepada Rio

² Aceh Forum Community, 30 November 2008, www.acehforum.or.id/news-sejak-1979-t15683.html, (19.30).

³ Ahmad Zainuddin. MPI Website, 16 Januari 2009, http://ahmadzainuddin.com/index.php?option=com_content&view=terpidana_bom_bali_telah_dieksekusi, (17.29).

Martil Maut dalam kasus pembunuhan pengacara terkenal sekaligus pemilik persewaan mobil di Purwokerto, Jeje Suraji (39), di Hotel Rosenda Baturaden, 21 Januari 2001. Rio juga membunuh tiga supir di Bandung dan Semarang. Aksi pembunuhan tak berhenti setelah dia dijatuhkan vonis mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Selama mendekam di LP Permisan Nusakambangan, kejaksaan tinggi Jawa Tengah akhirnya mengeksekusi mati Rio pada 8 Agustus 2008 pukul 00.00 WIB di Komplek Curug Cipendok Desa Karang Tengah Kecamatan Cilongok, Banyumas Jawa Tengah.⁴

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang berlaku pada hukum pidana Indonesia. Dalam membicarakan pidana mati berarti kita membicarakan hukum pidana itu sendiri. Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali. Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Disamping peraturan-peraturan yang ada di setiap negara, tentunya juga ada norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dijadikan dasar-

⁴ Rio Martil dalam Novi Muharrami – Okezone, 16 Januari 2009, [http://news.okezone.com/index.php-tahun ini kejagung tembak 8 terpidana mati..](http://news.okezone.com/index.php-tahun+ini+kejagung+tembak+8+terpidana+mati..) (17.29).

dasar bermasyarakat seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum itu sendiri.

Dalam mempertanggung-jawabkan segala tindakan juga harus berdasarkan hukum yang berlaku, yang isinya mengikat kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya orang tersebut akan dijatuhi sanksi (hukuman).

Di Indonesia mengenai penjatuhan sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) yang memuat :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Melihat ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut jelas bahwa hukuman perampasan nyawa masih dipertahankan di Indonesia, sekalipun masih banyaknya permasalahan pro dan kontra terhadap pidana mati. Terlepas dari semua itu, maksud dan tujuan adanya sanksi pidana yang diberlakukan sangat jelas yaitu membuat orang (pelaku kejahatan) jera, rasa tidak enak, serta rasa takut untuk berbuat jahat. Ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa Undang-undang yang menetapkan sanksi pidana mati. Tentunya ada alasan tersendiri mengapa sampai saat ini pidana mati masih dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu alasan mengapa pidana mati masih dipertahankan menurut Haertawi adalah :

“Memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat, beragama/bernegara. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat (*social life*), memberikan hak kepada masyarakat sebagai suatu kesatuan, untuk

menghindarkan dan pembalasan terhadap kejahatan-kejahatan dan bahaya yang besar yang mengancam itu dengan memakai senjata, pidana mati salah satu penangkisnya ”.⁵

Mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Hukum pidana Islam yang membahas mengenai pidana dibahas dalam Fikih Islam dengan istilah *Al-Jinaayaat*. Kata *jinaayaat* adalah bentuk jamak dari kata *jinaayah* yang artinya perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Kitab *Al-Jinaayaat* dalam Fikih Islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana dan hukumannya. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaaniyah* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut, “*Jarimah adalah larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman hadd*”. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul. Hukuman *ta’zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan dalam Al-Quran dan Sunnah rosul, dan menjadi wewenang penguasa (hakim) untuk menentukannya.⁶


Jarimah dalam hukum Islam ada beberapa macam, yakni :

⁵ Haertawi dalam Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 29-30.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat “Hukum Pidana Islam”*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

1. *Jarimah hudud*, jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. *Hadd* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia.
2. *Jarimah qisas wa diyat*, jarimah qisas wa diyat adalah jarimah yang dikenakan sanksi hukum *qisas* atau *diyat*. Arti qisas adalah si pelaku jarimah dihukum seperti perbuatannya. Sedang arti diyat adalah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan.
3. *Jarimah ta'zir*, jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim).⁷

Pidana mati dalam syari'at Islam sangat jelas diatur didalam Al-Quran serta sabda Nabi Muhammad SAW dan telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah, sebagaimana yang dijelaskan didalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 :



⁷ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam "sebuah alternatif"*, Lab Hukum UMY, Yogyakarta, 2008, hlm. 93-97

dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Adapun dalil dari hadits dapat dirujuk berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya “*barangsiapa membunuh seorang mukmin karena pembuktian maka ia dibalas dengannya, kecuali jika wali-wali yang dibunuh merelakan*” (H.R. Ibn. Hibban).⁸

Dari penjelasan beberapa ayat Al-quran dan Al-Hadits di atas, jelas sekali bahwa syari’at islam mengatur tentang pidana mati dan juga mematuhi apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Permasalahan pidana mati ini sebenarnya bukan hanya terletak pada hukum dan etika saja tetapi pidana mati juga merupakan masalah hak asasi manusia. Di dalam konstitusi republik Indonesia sangat jelas diatur bahwa hak untuk hidup adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.

Hasil amandemen Undang Undang Dasar 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari Pemerintah. Amandemen kedua bahkan telah melahirkan satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA.

⁸ *ibid*, hlm. 157.

Apabila dicermati dengan perspektif perbandingan konstitusi, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di Indonesia, sebab tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya. Mengenai pengaturan HAM di Indonesia untuk saat ini telah mendapatkan perhatian yang sangat serius, hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini.

Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-undang Pengadilan HAM) dinyatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Di dalam Kovenan International Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan tanggal 16 Desember 1966 dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas sekali bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada semenjak manusia tersebut ada bahkan jauh sebelum manusia itu lahir ke bumi. Hak asasi manusia merupakan hak yang

harus dipenuhi keberadaannya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang hak asasi manusia sebagaimana yang penulis uraikan tadi.

Semua ini tidak terlepas dari kontroversi yang timbul di berbagai kalangan yang mengatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dan prosedur pelaksanaan eksekusi yang diatur di Indonesia ini merupakan satu bentuk penyiksaan terhadap terpidana. Bentuk pelaksanaan eksekusi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 bahwasanya pelaksanaan eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, sehingga pada kasus Amrozi dan kawan-kawan tim pengacara muslim meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Judicial Review terhadap Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 karena adanya anggapan bahwa bentuk eksekusi yang diatur merupakan penyiksaan. Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang dikaji kecuali ada hal-hal lain yang mendukung keutuhan pemahaman dalam pengulasan masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas :
PELAKSANAAN PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF, HUKUM ISLAM SERTA HAK ASASI MANUSIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum positif, hukum Islam serta Hak Asasi Manusia mengenai pidana mati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini antara lain ;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pidana mati serta pelaksanaan pidana mati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam serta hak asasi manusia mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Membahas tentang pidana mati tentu tidak akan lepas dari apa hukum pidana itu sendiri. Dalam menentukan defenisi hukum ada berbagai macam pendapat, diantaranya apa yang diutarakan oleh Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.⁹

Berdasarkan ruang lingkup hukum pidana diatas, maka yang dimaksud dengan pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰

Ungkapan defenisi diatas dapat dipertegas bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri, artinya bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum lain dan hanya memberi sanksi saja terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang pada bagian-bagian hukum lainnya itu. Berbeda dengan apa yang dikatakan Van Opeldorn, hukum pidana dibedakan dan diberi arti sebagai berikut¹¹ :

1. Hukum pidana materiil yang merujuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian :

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press, 1982, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

¹¹ Van Opeldorn dalam Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 20.

- a. Bagian obyektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana-pidana atas pelanggarannya.
 - b. Bagian subyektif, merupakan suatu kesalahan, yang merujuk pada sipembuat (*dader*) untuk dipertanggung jawabkan menurut hukum.
2. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.

Ungkapan definisi dari dua orang pakar hukum tersebut diatas dapat memberikan gambaran tentang isi hukum pidana sebagai hukum positif. Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tahun 1999-2000 dijumpai tentang gagasan maksud tujuan pembedaan sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi penganyaman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Empat unsur tujuan pidana tersebut akan terlaksana tentunya dengan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat. Dilihat dari aturan hukum yang paling relevan dengan permasalahan yang dibahas, tentang pengaturan

sanksi pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang memuat :

a. Pidana Pokok

- 1) pidana mati
- 2) pidana penjara
- 3) pidana kurungan
- 4) pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu
- 2) perampasan barang-barang tertentu
- 3) pengumuman putusan hakim

Mengenai prosedur pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 yang dipedomani sampai saat ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati seperti yang diatur dalam Undang-undang PNPS. Penentuan tempat pelaksanaan serta waktu ditetapkan oleh KAPOLDA setempat pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Eksekusi dilakukan oleh regu tembak yang telah ditunjuk KAPOLDA setempat yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, dibawah impinan seorang Perwira (Pasal 10 ayat 1 UU PNPS Nomor 2 Tahun 1964). Pelaksanan eksekusi pidana mati tidak dilakukan didepan umum kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

Ketentuan di luar Kitab Undang-undang Pidana yang menjatuhkan pidana mati dapat di lihat dalam beberapa Undang-undang antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dilihat dari sudut pandang syari'at Islam, pidana mati merupakan sesuatu yang sudah ada begitu syari'at Islam diturunkan Allah SWT. Dalam syari'at Islam pidana mati dapat ditemui dalam *Fiqh Jinayah*. Jinayat memiliki arti perbuatan dosa atau jahat, secara istilah jinayat adalah nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu menimpa jiwa, harta atau lainnya.¹²

Pidana mati merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dalam syari'at Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarimah*. Jarimah adalah larangan-larangan syari'at yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd*

¹² M. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *op.cit*, hlm. 68-69.



Yang artinya “Wahai orang yang beriman, telah ditentukan diatas kamu kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dihukum kisas karena membunuh orang merdeka; hamba dihukum kisas karena membunuh hamba; wanita dihukum kisas karena membunuh wanita; barang siapa dimaafkan oleh saudaranya hendaknya (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan (yang diberi maaf) menunaikan (pembayaran diyat) kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula, demikianlah keringanan dari tuhan kamu dan merupakan rahmat bagimu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, dia berhak menerima siksa yang pedih”.

Dari beberapa ketentuan hukum baik yang berlaku di Indonesia maupun dalam Al-Qur’an, bahwa seseorang yang melakukan salah satu dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud maka akan dikenakan sanksi dengan di pidana mati.

Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, ada beberapa pertentangan diberbagai kalangan tentang masih berlakunya sanksi pidana mati di Indonesia. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas

dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.¹⁴

Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-undang HAM) dikatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.

Dalam Undang-undang Pengadilan HAM Pasal 1 Nomor 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas sekali bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada semenjak manusia tersebut ada bahkan jauh sebelum manusia itu lahir ke bumi. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang harus dipenuhi keberadaannya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan tentang hak asasi manusia sebagaimana yang penulis uraikan tadi. Sepintas adanya sanksi pidana mati merupakan suatu pelanggaran HAM karena

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 1993, hlm. 120.

menghilangkan nyawa orang lain. Hanya saja kita harus mencermati permasalahan ini dengan tidak mementingkan sebagian golongan, tetapi seluruh kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk meneliti adalah metode yuridis normatif yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, berkaitan dengan pidana mati, serta data-data akurat yang berkaitan dengan permasalahan pidana mati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari ;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang PNPS Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati, Al-Quran, Al-Hadits, serta konstitusi

Republik Indonesia dan Konvensi International yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memperjelas bahan-bahan hukum primer, seperti : Buku-buku, literatur, media massa, serta hal-hal lain yang mendukung untuk permasalahan yang ditulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum yang dianggap perlu dalam membantu memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ditulis.

3. Nara Sumber

Nara sumber merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan orang yang ahli dan memiliki pengetahuan khusus tentang penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini penulis mewawancarai ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau H. Muhammad Abdih, Lc., MA.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku teori maupun buku-buku ilmiah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta data-data yang akurat, dan data yang diperoleh dari nara sumber dengan wawancara secara langsung yang dilakukan pada tanggal 24 maret di Pekanbaru

– Riau dengan mewawancarai Bapak H. Muhammad Abdih, Lc., MA. selaku ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus tentang penulisan ini.

5. Analisis Data

a. Deskriptif

Bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas hal-hal yang diperoleh dari buku-buku teori maupun ketentuan-ketentuan hukum yang kemudian diambil kesimpulannya.

b. Kualitatif

Bertujuan memaparkan data dengan apa adanya yang didapat dari buku-buku teori dan ketentuan hukum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan ini menguraikan tentang tindak pidana, perbandingan berat ringannya sanksi pidana, tujuan adanya pemidanaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian dan analisis data ini akan membahas tentang landasan hukum, tujuan pelaksanaan pidana mati dalam hukum positif, serta pidana mati dalam hukum Islam dan hak asasi manusia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian yang sudah diteliti dalam study kepustakaan.